

Lampiran Keputusan Senat Akademik Universitas Gadjah Mada
Nomor : 08/SK/SA/2012
Tanggal : 29 Juni 2012
Tentang : Kebijakan Akademik Universitas Gadjah Mada Tahun 2012

**KEBIJAKAN AKADEMIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA
TAHUN 2012**

Kata Pengantar

Senat Akademik Universitas Gadjah Mada, sebagai badan normatif tertinggi dalam bidang akademik, sesuai dengan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 1b Anggaran Dasar Universitas Gadjah Mada (PP 153 Tahun 2000) berkewajiban menyusun kebijakan akademik. Kebijakan Akademik ini disusun sebagai kelanjutan, perluasan, dan penyempurnaan atas Kebijakan Akademik Universitas Gadjah Mada 2005-2010 (SK MWA NO. 02/SK/MWA/2005).

Kebijakan Akademik Universitas Gadjah Mada tahun 2012 yang memuat kebijakan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan akademik Universitas Gadjah Mada. Kebijakan Akademik Universitas Gadjah Mada tahun 2012 disusun dan ditetapkan oleh Senat Akademik, disahkan oleh Majelis Wali Amanat, dan selanjutnya digunakan oleh Pimpinan Universitas dalam menyusun rencana strategis, melaksanakan program kegiatan, mengalokasikan sumberdaya, dan mengevaluasi hasil kegiatan secara berkelanjutan.

Senat Akademik menyampaikan apresiasi yang tinggi dan berterima kasih kepada segenap dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, anggota Senat Akademik, Pimpinan Universitas, Majelis Guru Besar, dan Majelis Wali Amanat atas kontribusi pemikiran dan masukan sehingga Kebijakan Akademik Universitas Gadjah Mada tahun 2012 dapat diselesaikan dan ditetapkan tepat pada waktunya.

Yogyakarta, 15 Juni 2012

Ketua

Senat Akademik Universitas Gadjah Mada



Prof. dr. Marsetyawan HNE Soesatyo, MSc., PhD.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
1. PENDAHULUAN	1
2. DASAR KEBIJAKAN AKADEMIK	
a. JATI DIRI UNIVERSITAS GADJAH MADA	2
b. TUJUAN PENYELENGGARAAN	2
3. FUNGSI KEBIJAKAN AKADEMIK	2
4. KEBIJAKAN AKADEMIK	4
4.1 BIDANG PENDIDIKAN	4
4.1.1 Prinsip Penyelenggaraan	4
4.1.2 Jenis Pendidikan	4
4.1.3 Gelar dan Ijazah	4
4.1.4 Bahasa Pengantar	5
4.1.5 Program Studi	5
4.1.6 Kurikulum	5
4.1.7 Dosen dan Tenaga Kependidikan	6
4.1.8 Sarana dan Prasarana	7
4.1.9 Pendanaan	7
4.1.10 Pengelolaan Penyelenggaraan dan Kerjasama	7
4.1.11 Mahasiswa	8
4.1.12 Evaluasi dan Akreditasi	9
4.1.13 Penjaminan Mutu	9
4.1.14 Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan	9
4.1.15 Sistem Informasi dan Publikasi	10
4.1.16 Klasifikasi, Proteksi, dan Pemusnahan Data	11
4.2 BIDANG PENELITIAN	11
4.2.1 Definisi dan Ragam Penelitian	11
4.2.2 Azas Penyelenggaraan	12
4.2.3 Kebijakan Umum	12
4.2.4 Arah Program Penelitian	13

4.2.5	Tata Pamong dan Organisasi	13
4.2.6	Sumberdaya Manusia	14
4.2.7	Layanan dan Fasilitas Pendukung Penelitian	15
4.2.8	Pendanaan Penelitian	16
4.2.9	Tanggung Jawab Pelaksana Penelitian	16
4.2.10	Penjaminan Mutu Penelitian	16
4.2.11	Invensi dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	17
4.2.12	Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan	17
4.2.13	Etika Penelitian	17
4.2.14	Penelitian Menggunakan Manusia	17
4.2.15	Penelitian Menggunakan Hewan	17
4.2.16	Pedoman dari Lembaga/Organisasi Lain	18
4.2.17	Penelitian Yang Disponsori	18
4.2.18	Kerjasama Penelitian	18
4.2.19	Penggunaan Identitas Universitas Dalam Hasil Penelitian	18
4.2.20	Publikasi	19
4.3	BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	19
4.3.1	Definisi	19
4.3.2	Lingkup Kegiatan	19
4.3.3	Tujuan	19
4.3.4	Prinsip Penyelenggaraan	20
4.3.5	Arah Program	20
4.3.6	Kebijakan Umum	20
4.3.7	Tata pamong dan organisasi	21
4.3.8	Sumberdaya	22
4.3.9	Penjaminan Mutu	22
4.3.10	Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan	23
4.3.11	Kerjasama Dengan Pihak Luar	23
4.3.12	Penggunaan Identitas Universitas	23
4.3.13	Publikasi	23
5.	PENUTUP	24